

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3254/Pdt.G/2019/PAJB tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dan dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Pewaris Raden Herdito bin Wirjo Karsono telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2011;
 3. Menetapkan para Ahli Waris yang sah dari pewaris Raden Herdito bin Wirjo Karsono sebagai berikut :
 - a. R. Yayat Rustiati binti R. Basuni (istri);
 - b. Katrin Oktaviana binti Raden Herdito (anak perempuan);
 - c. Edwin Desianto bin Raden Herdito (anak laki-laki);
 - d. Evi Herdianti binti Raden Herdito (anak perempuan)
 4. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 107 m² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Lapangan Bola Nomor 17, RT. 005, RW. 07, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan rumah Anwar Wahab;
 - Sebelah Selatan : dengan rumah Efendi Tampubolon;
 - Sebelah Barat : dengan rumah Ahmad sejak tahun 2017;
 - Sebelah Timur : dengan Jalan Lapangan Bola I;Adalah harta bersama Pewaris/gono-gini antara Pewaris dengan Tergugat I/Pembanding.
 5. Menetapkan separuh (1/2) dari harta bersama sebagaimana dictum poin 4 tersebut di atas sebagai harta warisan dari Pewaris Raden Herdito bin Wirjo Karsono yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris sebagai berikut;
 - a. R.Yayat Rustiati binti R.Basuni (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian = $\frac{4}{32}$ bagian x 100% = 12,5% bagian;
 - b. Katrin Oktaviana binti Raden Herdito (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{7}{32}$ bagian x 100% = 21,875% bagian;
 - c. Edwin Desianto bin Raden Herdito (anak laki-laki) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{2}{4}$ bagian = $\frac{14}{32}$ bagian x 100% = 43,75% bagian;
 - d. Evi Herdianti binti Raden Herdito (anak perempuan) $\frac{7}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{7}{32}$ bagian = $\frac{7}{32}$ bagian x 100% = 21,875% bagian;
7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut di atas sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris dan dibagi secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menolak permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Penggugat;
9. Membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing setengahnya yang hingga kini dihitung sejumlah Rp5.121.000,00 (lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding maupun Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).